



PUTUSAN

Nomor 629/Pid.B/2018/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : **Mukhlis Bin Sakmin**
Tempat lahir : Belawan
Umur/ tgl.lahir : 23 tahun / 07 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Griya Sagulung Permai Blok H/L No. 39
Rt 06 Rw 04 Kec. Sagulung Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Kasar Pembuatan Arang

Terdakwa 2

Nama Lengkap : **Zulkifli Bin Nang Irawan alias Jul**
Tempat lahir : Palembang
Umur/ tgl.lahir : 21 tahun / 19 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Mantang Blok Q No 01 Kel. Sagulung
Kec. Sagulung Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan oleh Rumah Tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 06 Agustus 2018 penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN dan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN dan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi yang terbuat dari bahan kaca bening menggunakan kaki terbuat dari aluminium dengan tinggi kurang lebih 1 meter
Dikembalikan kepada Masjid Baiturrahman Kabil melalui saksi MUSTAQIM BAY bin Alm ABDULLAH
 - 1 (satu) buah kunci inggris
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM - PDM-248 /Epp.2/BATAM/07/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

--- Bahwa ia mereka terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 04:35 WIB dan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Komplek Ruko Fanindo Blok E No.9 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan di Mini Market Fintaria Jalan Bumi Perkemahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 08:00 WIB Sdr. ANDRO (DPO) datang kerumah terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN dan setelah bertemu Sdr. ANDRO (DPO) mengatakan "LIS,CARI DUIT YOK" mendengar ajakan itu kemudian terdakwa I mengatakan "AYOK LAH " lalu Sdr.ANDRO (DPO) mengatakan "KAU PERGI RENTAL MOBIL LAH SANA, AYOK KITA PERGI SAMA" lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) pergi ke tempat saksi APRIYANTO bin Alm. TASWAN Als HANIF untuk merental Mobil Merk Toyota Agya BP 1631 JD warna silver dan setelah mendapat mobil tersebut lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) pergi menemui terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL setelah bertemu dengan terdakwa II, kemudian para terdakwa bersama Sdr. ANDRO (DPO) mutar-mutar mencari apa saja yang bisa dijadikan duit namun tidak menemukan sasaran dan para terdakwa pulang.

Kemudian sekira pukul 01:00 WIB terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN kembali keluar dan kembali bertemu dengan Sdr.ANDRO (DPO) sedangkan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL sudah pulang kerumah lalu Sdr.ANDRO (DPO) kembali lagi mengajak terdakwa I untuk mencari kotak infaq

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm



yang bias di ambil dan saat ini Sdr.ANDRO (DPO) mengajak Sdr.LEO (DPO) untuk ikut mencuri kemudian dengan menggunakan mobil rental Agya yang terdakwa I rental sebelumnya terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) mutar-mutar mencari kotak infaq yang bisa diambil kemudian sekira pukul 04:35 WIB akhirnya mendapatkan sasaran sebuah kotak infaq yang berada didalam sebuah apotik di Komplek Ruko Fanindo Blok E No.9 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, yang mana kotak infaq tersebut kelihatan dari luar apotik lalu dengan pembagian dan tugas masing-masing yakni terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) bertugas mengawasi situsai sekitar dari dalam mobil sedangkan Sdr.LEO (DPO) bertugas untuk mengambil kontak infaq. Lalu setelah situasi dirasa aman kemudian Sdr.LEO (DPO) turun dari mobil dan masuk kedalam Apotik tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Sdr.LEO (DPO) keluar dari dalam apotik sambil membawa sebuah kotak infaq yang ninggaberisi uang dan langsung masuk kedalam mobil dan setelah Sdr.LEO (DPO) masuk kedalam mobil lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) langsung meninggalkan lokasi apotik tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak infaq tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa seizin dari pihak Yayasan Ahyu Ruhal Quran Batam dan akibat perbuatan terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) pihak Yayasan Ahyu Ruhal Quran Batam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16:00 WIB terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN pergi ketempat jekpot Fanindo dan ditempat tersebut terdakwa I bertemu dengan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL dan Sdr.ANDRO (DPO) kemudian para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali sepakat untuk kembali mencari kontak infaq yang bisa diambil kemudian dengan menggunakan mobil rental Agya para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) mutar-mutar untuk mencari sasaran setelah tiba di daerah Kabil tepatnya di Minimarket Fintaria Jalan Bumi Perkemahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam para terdakwa melihat sebuah kotak infaq yang terletak di depan Minimarket Fintaria kemudian setelah situasi sekitar dirasa aman, terdakwa II yang bertugas untuk melihat isi kotak infaq tersebut turun dari mobil sedangkan terdakwa I dan Sdr.ANDRO (DPO) tetap menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi sekitar.



Setelah terdakwa II turun dari mobil terdakwa II berjalan masuk kedalam Minimarket tersebut dengan alasan membeli ice cream sambil melihat isi kotak infaq tersebut dan setelah membeli ice cream lalu terdakwa II masuk kembali kedalam mobil dan memberitahukan kepada terdakwa I dan Sdr.ANDRO (DPO) bahwa kotak infaq tersebut “ADA DUITNYA” kemudian para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut dan berhenti di simpang Jasinta Kabil sesampai disana terdakwa I turun dari mobil untuk memastikan situasi aman diluar sedangkan terdakwa II dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali ke tempat minimarket tersebut dengan menggunakan mobil agya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali menjemput terdakwa I lalu terdakwa I masuk dan duduk dibelakang sedangkan terdakwa II bertugas untuk mengendarai mobil agya tersebut kemudian para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali ke Minimarket Fintaria tersebut dan setiba didepan minimarket tersebut Sdr.ANDRO (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil kotak infaq yang berada didepan minimarket Fintaria dan setelah itu kotak infaq tersebut langsung dibawa Sdr.ANDRO (DPO) masuk kedalam mobil dan para terdakwa bersama Sdr.ANDRO (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi Minimarket tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak infaq tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa seizin dari Pengurus Masjid Baiturrahman Kabil dan akibat perbuatan para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) Pengurus Masjid Baiturrahman Kabil mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUSTAQIM BAY bin Alm ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16.00 wib di Mini Market Fintaria Jalan Bumi Perkemahan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, dan yang menjadi korban yaitu Masjid Baiturrahman Kabil sedangkan para terdakwanya lebih dari satu orang dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna silver dengan No Pol BP 1631 JD.
 - Bahwa para terdakwa mengambil Kotak Infaq yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mini Market Fintaria Jalan Bumi Perkemahan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam lalu kemudian para terdakwa memasukan kedalam sebuah mobil Toyota Agya warna silver kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa tugas saksi di Masjid Baiturrahman Kabil yaitu sebagai wakil ketua pengurus di masjid tersebut yang mana masjid tersebut dikelola oleh pengurus masjid.
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang bekerja di Batam Kota dan tidak berada di Masjid Baiturrahman Kabil Kec Nongsa Kota Batam.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 12.45 wib pada saat itu saksi baru saja melaksanakan solat Jumat di Masjid Baiturrahman Kabil lalu saksi mendapat informasi dari salah satu pengurus masjid yang mengatakan kepada saksi "PAK KOTAK INFAQ BAITURRAHMAN YANG DITITIPKAN DI MINI MARKET FINTARIA KABIL TELAH DICURI ORANG DAN PENCURIAN TEREKAM DI CCTV MINI MARKET FINTARIA KABIL TOLONG BAPAK ATAS NAMA PENGURUS LAPOR KE POLSEK" mendengar informasi tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan ke Mini Market Fintaria Kabil dan bertemu dengan pengelola Mini Market Fintaria Kabil kemudian saksi baru mengetahui bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16.00 wib kotak infaq milik masjid Baiturrahman yang diletakkan atau dititipkan di Mini Market Fintaria Kabil telah diambil oleh orang tidak dikenal, lalu saksi meminta untuk melihat rekaman CCTV yang ada di Mini market Fintaria Kabil;
 - Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi baru mengetahui bahwa pada saat itu para terdakwa seorang laki-laki dewasa membeli Es Krim di Mini Market Fintaria lalu keluar dari Mini Market Fintaria dan langsung masuk kedalam mobil jenis Toyota Agia warna silver kemudian pergi meninggalkan Mini Market Fintaria;
 - Bahwa setelah beberapa menit kemudian para terdakwa tersebut datang kembali lalu memberhentikan mobil tersebut di depan Mini Market Fintaria Kabil dan keluar para terdakwa dari pintu samping kemudi mobil dan langsung mengambil 1 (satu) kotak infaq milik Masjid Baiturrahman yang dititipkan di depan Mini Market Fintaria Kabil lalu memasukan kotak infaq tersebut kedalam mobil para terdakwa yang mana;
 - Bahwa kemudian para terdakwa langsung meninggalkan Mini market Fintaria kabil tersebut, begitu saksi mengetahui kejadian pencurian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya saksi pergi ke Polsek Nongsa untuk membuat laporan.

- Bahwa di Mini Market Fintaria Kabil terdapat CCTV nya dan saksi sendiri telah melihat langsung kejadian pencurian tersebut melalui CCTV milik Mini Market Fintaria Kabil.
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut para terdakwa tidak ada melakukan Pengrusakan karena para terdakwa langsung mengambil kotak infak tersebut dan memasukkan kotak infak tersebut kedalam Mobil dan langsung pergi meninggalkan Mini Market Fintaria Kabil.
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pengurus Masjid ataupun pemilik Mini Market Fintaria kabil.
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa pencurian tersebut pengurus masjid Baiturrahman Kabil mengalami kerugian kurang lebih uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah Kotak Infaq dengan total keseluruhan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi APRIYANTO bin Alm. TASWAN Als HANIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 04.35 wib di Komp. Ruko Fanindo Blok E No.9 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam yang menjadi korbannya yaitu YAYASAN RUHUL QURAN BATAM, dan pada Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16.00 wib di Mini Market Fintaria Jalan Bumi Perkemahan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam yang menjadi korban yaitu Masjid Baiturrahman Kabil sedangkan para terdakwanya yaitu terdakwa MUKHLIS, terdakwa JUL dan LEO.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian kotak infak di Komp. Fanindo tanjung Uncang dan di Mini Market Fintaria Kabil tanpa ijin dengan menggunakan kendaraan sebuah mobil jenis Toyota Agya milik saksi yang dirental oleh para terdakwa yaitu Sdr MUKHLIS.
- Bahwa mobil milik saksi yang telah dirental oleh para terdakwa yaitu Mobil jenis Toyota Agya warna silver dengan No Pol BP 1631 JD, No Rangka MHKA4DB3JGJ064878, No Mesin 1KRA339848.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mulai merental Mobil Agya No Pol BP 1631 JD milik saksi yaitu mulai pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 08.00 wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa merental mobil Agya milik saksi digunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada saat itu para terdakwa menjaminkan foto kopi KTP An. MUKHLIS, STNK dan sebuah sepeda Motor milik terdakwa MUKHLIS.
- Bahwa pada saat terdakwa MUKHLIS datang kerumah saksi degan niat untuk merental sebuah Mobil Agya yaitu dengan alasan untuk membawa tamu orang kapal.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 208 sekira jam 08.30 wib ketika saksi sedang dirumah tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan membawa sepeda motor yang saksi tidak mengenalnya yang berniat untuk merental sebuah mobil dan pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama terdakwa MUKHLIS, lalu terdakwa MUKHLIS mengatakan kepada saksi" PAK MAU BRENTAL MOBIL" kemudian saksi menjawab" RENTAL MOBIL APA" terdakwa MUKHLIS menjawab" MOBIL AGYA" lalu saksi bertanya" KERJA DIMANA" terdakwa MUKHLIS menjawab "KERJA GALANGAN MOBIL UNTUK BAWA ORANG KAPAL" lalu saksi menjelaskan kepada terdakwa MUKHLIS bahwa rental mobil Agya tersebut dengan biaya rental 250.000,- per hari;
- Bahwa pada saat itu terdakwa MUKHLIS hanya memberi uang sebesar 300.000,- untuk dua hari dan sisa pembayaran akan dibayar setelah mobil tersebut dibalikan, dan sebagai jaminan pada saat itu terdakwa MUKHLIS memberikan nomor handpone nya, foto kopi KTP An. MUKHLIS, STNK dan sepeda motor milik terdakwa MUKHLIS, karena ada jaminan maka saksi memberikan rental mobil kepada terdakwa MUKHLIS yaitu mobil Toyota Agya warna silver dengan No Pol BP 1631 JD, No Rangka MHKA4DB3JGJ064878, No Mesin 1KRA339848;
- Bahwa setelah itu terdakwa MUKHLIS langsung membawa mobil Agya tersebut pergi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 10.00 wib karena terdakwa MUKHLIS sudah jatuh tempo mernetal mobil saksi, lalu saksi menelfon terdakwa MUKHLIS menanyakan mengapa mobilnya belum dikembalikan dan pada saat itu terdakwa MUKHLIS menjawab "IYA INI SAKSI LAGI DIPERJALANAN UNTUK DATANG KERUMAH" ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa MUKHLIS sampai di rumah saksi kemudian terdakwa MUKHLIS membayar kekurangan pembayaran biaya rental sebesar 200.000,- dan terdakwa MUKHLIS mengatakan akan menyambung rental lagi selama dua hari akan tetapi baru membayar 250.000,- dan untuk sisanya akan dibayar setelah mobil dikembalikan dengan alasan karena uang terdakwa MUKHLIS belum dikasih sama orang kapal, karena saksi percaya dengan terdakwa MUKHLIS maka saksi memberikan ijin kepada terdakwa MUKHLIS untuk merental kembali mobil Agya milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wib datang 4 (empat) orang tidak memakai baju dinas mengaku Polisi dari Polsek Nongsa memberitahukan kepada saksi bahwa mobil AGYA dengan Nopol BP 1631 JD milik telah digunakan untuk melakukan pencurian, mengetahui hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan keempat anggota polsek Nongsa langsung mencari keberadaan terdakwa MUKHLIS yang telah merental mobil AGYA milik saksi, dan pada saat itu diketahui keberadaan mobil Agya milik saksi yang telah dirental oleh terdakwa MUKHLIS di Perum Cipta Indah di Batu Aji dan selanjutnya keempat polisi tersebut membawa terdakwa MUKHLIS untuk dimintai keterangan ke polsek Nongsa.
- Bahwa saksi mempunyai usaha jasa rental mobil di rumah saksi di Taman Carina Blok 12 No.30 Kel. Tanjung Uncang Batu Aji.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RASILAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16.00 wib di Mini Market Fintaria Jalan Bumi Perkemahan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, dan yang menjadi korban yaitu Masjid Baiturrahman Kabil sedangkan para terdakwa yaitu terdakwa MUKHLIS, terdakwa JUL dan Sdr ANDRO (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna silver dengan No Pol BP 1631 JD.
- Bahwa para terdakwa mengambil Kotak Infaq yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di depan Mini Market Fintaria Jalan Bumi Perkemahan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam lalu kemudian para terdakwa memasukan kedalam sebuah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Agya warna silver kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa tugas saksi di Masjid Baiturrahman Kabil yaitu sebagai bagian Humas di masjid Baiturrahman tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang bekerja di daerah Nagoya dan tidak berada di Masjid Baiturrahman Kabil Kec Nongsa Kota Batam.
- Bahwa pada awalnya sekira pada tanggal 4 bulan januari 2018 saksi mendapat perintah dari pengurus masjid Baiturrahman untuk meletakan atau minitipkan kotak infaq di Mini Market Fintaria Kabil yang mana sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saksi, dan untuk rencana pengambilan yaitu setiap 3 bulan namun setelah tiga bulan;
- Bahwa kemudian yaitu pada bulan april 2018 hasil kotak infaq tersebut belum sempat diambil dikarenakan saksi sibuk bekerja, dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 10.00 wib saksi mendapat informasi dari salah satu warga bahwa kotak infaq yang ditiptkan di Mini Market Fintaria Kabil sudah hilang atau telah dicuri, selanjutnya saksi langsung mendatangi Mini Market Fintaria untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di minimarket Fintaria Kabil saksi baru mengetahui bahwa benar kotak infaq yang diditip di Mini Market tersebut telah dicuri, lalu salah satu karyawan mini market memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di depan Mini Market, dan dari rekaman CCTV tersebut ;
- Bahwa pada sekira pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16.00 wib terekam salah seorang yang keluar dari sebuah Mobil Toyota Agya warna silver dengan No Pol BP 1631 JD langsung mengambil kotak infaq yang berada di depan Mini Market tersebut dan langsung membawa kabur kotak infaq tersebut dengan sebuah mobil yang dipakai oleh para terdakwa, lalu mengetahui hal tersebut tepatnya setelah solat jumat sekira jam 14.00 wib salah satu pengurus masjid yaitu saksi MUSTAQIM melaporkan kepolsek Nongsa untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa di Mini Market Fintaria Kabil terdapat CCTV nya dan saksi sendiri telah melihat langsung kejadian pencurian tersebut melalui CCTV milik Mini Market Fintaria Kabil.
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut para terdakwa tidak ada melakukan Pengrusakan karena para terdakwa langsung mengambil kotak infak tersebut dan memasukkan kotak infaq

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam Mobil dan langsung pergi meninggalkan Mini Market Fintaria Kabil.

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pengurus Masjid ataupun pemilik Mini Market Fintaria kabil.
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa pencurian tersebut pengurus masjid Baiturrahman Kabil mengalami kerugian kurang lebih uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah Kotak Infaq dengan total keseluruhan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUKHLIS bin SAKMIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil kotak infaq tersebut yang pertama yang berada di Apotik di ruko Fanindo pada Hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 dan setelah itu terdakwa mengambil kotak infaq yang berada di Minimarket Fentaria di Kabil Pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Kotak Infaq tersebut bersama dengan 3 (tiga) teman terdakwa yang bernama terdakwa JUL, LEO dan ANDRO (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pertama pada Hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018 sekira jam 04:35 Wib di Apotik Ruko Fanindo Batu Aji dan yang terakhir Pada Hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16:00Wib di Minimarket FINTARIA Kabil.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban dari pencurian tersebut dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, terdakwa JUL, LEO dan ANDRO (DPO).
- Bahwa keberadaan teman-teman terdakwa yang ikut bersama terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa JUL dan Sdr.LEO saat ini ada bersama terdakwa di Polsek Nongsa sedangkan satu lagi teman terdakwa yang ANDRO belum tertangkap dan masih dalam pencarian Polisi
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada Hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 08:00Wib Sdr. ANDRO (DPO) datang kerumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa mengatakan "LIS,,CARI DUIT YOK" mendengar ajakan itu "AYOK LAH " lalu Sdr. ANDRO (DPO) mengatakan "KAU PERGI RENTAL MOBIL LAH SANA, AYOK KITA

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERGI SAMA" lalu terdakwa bersama Sdr. ANDRO (DPO) pergi ke tempat Sdr.HANIF yang berada di Karina Fanindo Batu Aji tempat terdakwa sering menyewa mobil;

- Bahwa setelah sampai disana terdakwa bertemu dengan saksi HANIF lalu terdakwa mengatakan "PAK,, TERDAKWA MAU RENTAL MOBIL TAPI DUITNYA NANTI YA, PAS MULANGIN" lalu saksi HANIF menjawab "YA UDAH NGGAK APA APA" lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor milik terdakwa beserta STNK nya ditempat saksi HANIF sebagai jaminan dan setelah itu terdakwa diberikan sebuah Mobil Merk Toyota Agya BP 1631 JD warna Silver dan setelah mendapat mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ANDRO (DPO) pergi dengan mengendarai mobil tersebut yang mana terdakwa sebagai supir dan kami menuju ke rumah terdakwa JUL karena permintaan sdr. ANDRO (DPO) adalah untuk membawa nya karena kita kurang kawan dan lalu kami pun menuju kerumah terdakwa JUL dan setelah itu kemudian sdr. ANDRO (DPO) dan terdakwa JUL datang mendekati mobil ;
- Bahwa terdakwa meminta terdakwa JUL untuk membawa mobil tersebut dan mulai saat itu terdakwa JUL yang membawa mobil Agya yang terdakwa sewa tersebut sedangkan terdakwa duduk dibelakang dan Sdr. ANDRO (DPO) duduk di sebelah supir lalu kami mutar-mutar mencari apa saja yang bisa dijadikan duit namun tidak menemukan sasaran lalu kami kembali ke tempat kami berkumpul di fanindo ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa mobil Agya tersebut sedangkan sdr. ANDRO (DPO) dan terdakwa JUL masih tinggal di tempat tersebut dan sekira jam 01:00 Wib terdakwa kembali lagi ke jackpot dan masih kembali bertemu dengan sdr. ANDRO (DPO) sedangkan terdakwa JUL sudah pulang kerumah lalu sdr. ANDRO (DPO) kembali lagi mengajak terdakwa untuk mencuri kotak infaq berikutnya namun saat ini sdr. ANDRO (DPO) mengajak sdr. LEO untuk ikut mencuri dikarenakan terdakwa JUL sudah pulang ;
- Bahwa setelah Sdr. LEO mau diajak lalu kami bertiga masuk kedalam mobil agya yang terdakwa sewa tersebut dengan terdakwa sebagai supir nya sedangkan Sdr. ANDRO (DPO) dan Sdr. LEO duduk dibelakang lalu kami mutar-mutar mencari kotak infaq dan akhirnya kami mendapatkan sasaran sebuah kotak infaq yang berada didalam sebuah apotik yang buka 24jam yang mana kotak infaq tersebut kelihatan dari luar apotik tersebut saat itu Sdr. ANDRO (DPO) mengatakan kepada Sdr. LEO " ITU

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA KOTAK INFAQ TAPI KAMU AJA YANG TURUN KARENA KAMU DISINI BELUM ADA YANG KENAL KAMU" lalu sekira jam 04:35 Wib;

- Bahwa terdakwa memberhentikan mobil tersebut didepan apotik tersebut dalam keadaan hidup lalu turun Sdr. LEO dari dalam mobil lalu Sdr. LEO masuk kedalam Apotik tersebut dan setelah itu Sdr. LEO keluar dari dalam apotik sambil sebuah kotak infaq yang berisi uang dan langsung masuk kedalam mobil dan setelah Sdr. LEO masuk kedalam mobil lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Bukit Harimau sekupang dikarenakan tempat tersebut sepi ;
- Bahwa setelah tiba disana lalu kotak infaq dibawa oleh Sdr. ANDRO (DPO) dari mobil agya tersebut dan terdakwa serta Sdr. LEO pun ikut turun lalu setelah itu Sdr. ANDRO (DPO) kembali kedalam mobil untuk mengambil sebuah kunci inggris setelah Sdr. ANDRO (DPO) membuka gembok yang menjadi pengaman kotak infaq tersebut ;
- Bahwa setelah gembok terbuka setelah itu Sdr. ANDRO (DPO) menuang uang yang ada didalam kotak infaq tersebut ke dalam kantong yang terdakwa pegang dan setelah semua uang masuk kedalam kantong lalu kotak infaq tersebut diletakan di tanah dan setelah itu Sdr. LEO mengambil kotak infaq tersebut ;
- Bahwa kemudian membuang kedalam semak-semak yang ada didekat tempat tersebut sedangkan terdakwa memasukan kantong yang sudah berisi uang tersebut kedalam mobil lalu terdakwa duduk dibangku supir dan setelah itu Sdr. ANDRO (DPO) dan Sdr. LEO pun masuk kedalam mobil dan duduk dikursi belakang lalu mobil tersebut terdakwa kendarai ke arah nagoya dan didalam perjalanan Sdr. ANDRO (DPO) dan Sdr. LEO yang duduk dikursi belakang menghitung uang yang ada didalam kantong lalu Sdr. ANDRO (DPO) mengatakan uangnya dapat satu juta lalu uang tersebut dibagi dan masing-masing;
- Bahwa kami mendapat Rp.250.000.- (Dua Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisa nya Rp.250.000.- diambil Rp.100.000.- (seratus Ribu Rupiah) untuk isi bensin mobil sisanya Rp.150.000.- disisihkan untuk uang sewa mobil dan karena uang sewa sebesar Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per hari nya maka masih kurang uang untuk sewa mobil sebesar Rp.150.000.- ;
- Bahwa terdakwa meminta kepada Sdr. ANDRO (DPO) dan Sdr. LEO masing-masing Rp.50.000.- dan terdakwa pun mengeluarkan sebesar Rp.50.000.- sehingga genap uang sewa mobil agya tersebut sebesar

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.- dan uang tersebut terdakwa simpan untuk nantinya membayar uang sewa mobil dan setelah kami kembali ke jackpot fanindo dan kembali bermain judi jackpot hingga uang yang terdakwa milik habis dan sekira jam 08:00Wib saksi HANIF menelpon terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa masih berada di Jackpot tersebut dan ianya meminta uang sewa mobil tersebut lalu terdakwa pun pergi ke tempat sewa mobil milik saksi HANIF seorang diri sedangkan Sdr. ANDRO (DPO) dan Sdr. LEO tinggal di tempat jackpot tersebut dan sesampainya di tempat sewa mobil saksi HANIF terdakwa bertemu dengan saksi HANIF dan memberikan uang sewa mobil Agya tersebut sebesar Rp.300.000.- ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi HANIF mpobil masih ingin terdakwa sewa dan saksi HANIF mengatakan “YA UDAH TAK APA” dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai mobil Agya tersebut dan kemudian terdakwa tidur, dan sekira jam 14:00 Wib ;
- Bahwa terdakwa bangun dan setelah itu terdakwa kembali menuju ke tempat jackpot fanindo tersebut dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRO (DPO) dan Sdr. JUL lalu Sdr. ANDRO (DPO) kembali mengajak terdakwa untuk kembali mencuri kotak infaq namun kali ini Sdr. ANDRO (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengendarai mobil ke arah kabil, Sdr. ANDRO (DPO) duduk disebelah terdakwa dan terdakwa JUL duduk dibelakang sendiri lalu setelah tiba di Kabil kami masuk kedalam kavling pungur dan tiba di depan minimarket FINTARIA lalu Sdr. ANDRO (DPO) “KITA BERHENTI DISINI DULU, ITU ADA KOTAK INFAQ” lalu terdakwa JUL turun dari mobil dan kemudian masuk kedalam minimarket tersebut dengan alasan membeli ice cream sambil melihat isi kotak infaq tersebut ;
- Bahwa setelah membeli ice cream lalu terdakwa JUL masuk kembali kedalam mobil dan mengatakan “ADA TU DUITNYA” lalu kami pun pergi dan berhenti di simpang Jasinta Kabil sampai disana terdakwa turun sedangkan terdakwa JUL dan Sdr. ANDRO (DPO) kembali ke tempat minimarket tersebut dengan menggunakan mobil agya tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian mereka kembali ke simpang jasinta dan menjemput terdakwa lalu terdakwa masuk dan duduk dibelakang sedangkan terdakwa JUL yang mengendarai mobil agya tersebut dan kami kembali ke minimarket FINTARIA tersebut dan setiba didepan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimarket tersebut mobil langsung berhenti dan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16:00 Wib Sdr. ANDRO (DPO) langsung turun dari mobil dan langsung mengambil kotak infaq yang ada didepan minimarket FINTARIA ;

- Bahwa setelah itu kotak infaq tersebut langsung dibawa Sdr. ANDRO (DPO) masuk kedalam mobil dan Sdr. ANDRO (DPO) duduk di belakang bersama terdakwa lalu mengatakan 'CABUT,,CABUT,, ADA YANG NEGJAR" lalu mobil langsung melaju menuju ke rumah terdakwa JUL dan didalam perjalanan Sdr. ANDRO (DPO) membuka gembok kotak infaq dengan menggunakan sebuah kunci ingris ;
- Bahwa setelah terbuka lalu Sdr. ANDRO (DPO) mengeluarkan uang dari dalam kotak infaq tersebut dan setelah itu Sdr. ANDRO (DPO) langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan setiba di rumah terdakwa JUL meminta uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa JUL turun dari mobil dan pulang kerumahnya dan setelah itu terdakwa dan Sdr. ANDRO (DPO) melanjutkan ke tanjung uncang untuk membuang barang bukti yang mana saat itu terdakwa yang mengendarai mobil agya tersebut dan setibanya di dekat semak-semak PT.Wasco tempat kami membuang kotak infaq sebelumnya terdakwa memberhentikan mobil dan Sdr. ANDRO (DPO) kemudian melemparkan kotak infaq tersebut ke luar dari mobil dan terdakwa melihat kotak infaq tersebut pecah dan setelah itu kami pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa setiba dirumah terdakwa sekira jam 20:00 Wib kamipun istirahat dan sekira jam 21.00 Wib Sdr. ANDRO (DPO) pergi dari rumah terdakwa dengan mengendarai ojek namun terdakwa tidak mengetahui kemana arahnya dan ke esokan harinya pada Hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 23:00 Wib datang beberapa orang polisi berpakaian preman bersama saksi HANIF ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung ditangkap dan lalu terdakwa dibawa ke dalam mobil dan kemudian di tanyai siapa saja kawan terdakwa yang ikut mencuri kotak infaq lalu terdakwa memberitahukan terdakwa JUL, Sdr. ANDRO (DPO) dan Sdr. LEO dan setelah terdakwa ditangkap lalu Sdr. LEO ditangkap dan setelah itu terdakwa JUL lalu setelah itu mencari Sdr. ANDRO (DPO) dan setelah lama menunggu Sdr. ANDRO (DPO) di warnet dan janya tidak juga muncul lalu terdakwa, Sdr. LEO dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JUL dibawa ke Polsek Nongsa dan kemudain kami ditahan hingga saat ini.

- Bahwa kotak Infak yang di curi pada Hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018 sekira jam 04.35 Wib di Apotik Ruko Fanindo Batu Aji sebelum dicuri kotak infaq berada didalam apotik dan yang terakhir Pada Hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16.00 Wib di Minimarket FINTARIA Kabil kotak infaq sebelum dicuri diteras depan minimarket.
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil kotak infaq tersebut adalah dengan cara mengintai tempat tersebut terlebih dahulu dan setelah ditentukan sasaran lalu salah seorang keluar dari mobil dan lalu mengangkat kotak infaq tersebut dan kemudian kami bawa pergi
- Bahwa tugas masing-masing tugas terdakwa sebagai penyewa mobil agya yang akan digunakan sebagai kendaraan, terdakwa JUL bertugas pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16:00 Wib di minimarket FINTARIA Kabil, Sdr. ANDRO (DPO) bertugas sebagai pengambil kotak di Minimarket fintaria dan pembuka kotak infaq setelah kotak infaq di curi, Sdr. LEO bertugas sebagai pengambil kotak infaq pada Hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018 sekira jam 04:35Wib di apotik R24 Fanindo.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil mengambil Kotak Infak yang berisi uang tersebut untuk kebutuhan sehari hari dan uang dari hasil pencurian kotak infaq di minimarket Fintaria tersebut terdakwa ada membeli sebuah jam tangan Merk FOSSIL warna coklat dengan tali terbuat dari bahan kulit sintetis.
- Bahwa alat yang digunakan yaitu sebuah kunci inggris dan satu unit mobil merk Toyota agya BP 1631 JD warna Silver yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah sebagai penyedia mobil yang akan digunakan dan sebagai supir pada saat mencuri kotak infaq di Apotik R24 Fanindo pada Hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018 sekira jam 04:35 Wib.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana Pencurian tersebut terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan.
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa Pencurian yang terdakwa lakukan tersebut, terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh korban.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kotak infaq di Apotik R24 Fanindo berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari kaca bening dan memiliki kaki dari bahan alumunium dan di minimarket fintaria berbentuk petak persegi panjang dengan bahan dari kaca dan kaki terbuat aluminum.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Als JUL dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kotak Infaq yang telah terdakwa curi berjumlah 1 (satu) buah yaitu di Minimareket Fentaria di kabil.
- Bahwa terdakwa mengambil kotak infaq tersebut yang berada di Minimarket Fentaria di Kabil Pada Hari Kamis tanggal 10 Mei 2018.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Kotak Infaq dengan 2 (dua) teman terdakwa yang bernama, terdakwa MUKLIS dan ANDRO (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada Hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16:00 Wib di Minimarket FINTARIA Kabil
- Bahwa keberadaan teman-teman terdakwa yang ikut bersama terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa JUL saat ini ada bersama terdakwa di Polsek Nongsa sedangkan satu lagi teman terdakwa yang ANDRO (DPO) belum tertangkap dan masih dalam pencarian Polisi
- Bahwa Kotak Infak di Minimarket FINTARIA Kabil sebelum dicuri terlertak di depan teras minimarket FINTARIA Kabil.
- Bahwa setelah kotak infak di curi pada Hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Minimarket FINTARIA kabil setelah berhasil mendapatkan kotak tersebut terdakwa tidak tahu kemana dibawa kotak infaq tersebut karena saat itu terdakwa terlebih dahulu turun dari mobil dan pulang kerumah dan setelah itu terdakwa MUKLIS dan Sdr. ANDRO (DPO) membuang kotak tersebut.
- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian tersebut adalah terdakwa sebagai supir mobil yang kami sewa. Lalu peran terdakwa MUKLIS adalah sebagai pengamat situasi sementara sdr. ANDRO (DPO) berperan sebagai orang yang menentukan lokasi dimana kami akan mencuri dan juga sebagai orang yang mengambil kotak infak tersebut.
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil rental jenis AGIYA merk toyota berwarna silver dengan No. Pol : BP 1631JD. Yang kami sewa di perumahan Karina Batu aji Kota Batam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib dari pencurian kotak infak di Minimarket FINTARIA kel. Kabil kami

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut kami bagi sehingga terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa di jemput oleh terdakwa MUKLIS dan sdr. ANDRO (DPO) dengan menggunakan mobil agiya merk toyota berwarna silver No Pol. BP 1631 JD kemudian terdakwa di ajak terdakwa MUKLIS dan sdr. ANDRO (DPO) ke fanindo tempat kami biasa berkumpul sekira pukul 13.30 Wib sdr. ANDRO (DPO) mengajak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa MUKLIS untuk pergi ke Kabil dengan mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa MUKLIS "KITA KE KABIL AJA" terdakwa menjawab "YA UDAH BANG". Kemudian kami bertiga masuk kedalam mobil dimana terdakwa MUKLIS duduk di kursi pengemudi, sdr. ANDRO (DPO) duduk di sebelah kiri terdakwa MUKLIS dan terdakwa duduk di bangku penumpang belakang.
- Bahwa kami pun pergi menuju kearah kabil sambil mutar – mutar mencari lokasi yang akan kami curi. Sekira pukul 16.30 Wib Tiba – tiba sdr. ANDRO (DPO) mengatakan kepada terdakwa MUKLIS untuk berhenti di Minimarket FINTARIA setelah berhenti di minimarket FINTARIA terdakwa pun turun dari mobil untuk membeli es krim dan melihat kotak infak yang akan kami curi.
- Bahwa setelah melihat kotak infak dan membeli es krim terdakwa kembali masuk kedalam mobil.
- Bahwa didalam mobil terdakwa mengatakan kepada sdr. ANDRO (DPO) "ADA TUH BANG" lalu sdr. ANDRO (DPO) menjawab "YA UDAH NANTI, TUNGGU AMAN MASIH ADA IBU – IBU".
- Bahwa kami pun duduk di mobil sambil memakan es krim menunggu situasi aman untuk mencuri. Setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu terdakwa MUKLIS mengajak kami untuk pergi dari minimarket tersebut ke arah simpang Jasinta dikarenakan terdakwa MUKLIS takut melihat situasi minimarket yang masih ramai.
- Bahwa setelah menurunkan terdakwa MUKLIS lalu sdr. ANDRO (DPO) membawa mobil tersebut dan bersama terdakwa kembali ke minimarket FINTARIA. Sesampainya di minimarket FINTARIA karena melihat situasi masih ramai sdr. ANDRO (DPO) menyuruh terdakwa bergantian untuk membawa mobil pergi menuju simpang jasinta dimana kami menurunkan terdakwa MUKLIS sebelumnya. Sesampainya di simpang jasinta sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRO (DPO) berkata kepada terdakwa MUKLIS "AYOK KLIS" dan terdakwa juga ikut menimpalnya "AYOK KLIS" terdakwa MUKLIS pun langsung masuk kedalam mobil duduk di belakang kursi penumpang. Sekira pukul 16.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa pun membawa mobil tersebut kearah minimarket FINTARIA, sesampainya di sana sdr. ANDRO (DPO) turun dari mobil langsung mengambil kotak infak tersebut masuk kedalam mobil, setelah mendapatkan kotak infak tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung membawa mobil pergi kearah Batu Aji tepatnya ke rumah terdakwa. di dalam perjalanan kotak infak tersebut di buka oleh sdr. ANDRO (DPO) dengan menggunakan inggris kemudian uang yang berada di dalam kotak infak langsung di keluarkan semua oleh sdr. ANDRO (DPO) yang berjumlah \pm 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Sesampainya kami di rumah terdakwa, sdr. ANDRO (DPO) hendak membagikan uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada sdr. ANDRO (DPO) untuk memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pun turun dari mobil dan masuk kedalam rumah.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil mengambil Kotak Infak yang berisi uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sisanya terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah jam tangan merk GC berwarna hitam dengan tali terbuat dari bahan sitetis seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa ada menggunakan alat yaitu Mobil agiya merk toyota berwarna silver dengan No Pol : BP 1631JD dan kunci inggris.
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah sebagai pengemudi mobil dan melihat orang-orang di sekeliling lokasi tersebut.
- Bahwa cara saudara ANDRO (DPO) mengambil kotak infak tersebut adalah dengan cara turun dari mobil kemudian sdr. ANDRO (DPO) mengambil dan membawa kotak infak tersebut masuk kedalam mobil.
- Bahwa cara saudara ANDRO (DPO) membuka kotak infak tersebut adalah dengan cara membuka paksa kotak tersebut dengan menggunakan kunci inggris.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang tersebut.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya peristiwa Pencurian yang terdakwa lakukan tersebut, terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang yang terbuat dari bahan kaca bening menggunakan kaki terbuat dari aluminium dengan tinggi \pm 1 meter
- 1 (satu) buah kunci inggris

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 08:00 WIB Sdr. ANDRO (DPO) datang kerumah terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN dan setelah bertemu Sdr. ANDRO (DPO) mengatakan "LIS,CARI DUIT YOK" mendengar ajakan itu kemudian terdakwa I mengatakan "AYOK LAH " lalu Sdr.ANDRO (DPO) mengatakan "KAU PERGI RENTAL MOBIL LAH SANA, AYOK KITA PERGI SAMA" lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) pergi ke tempat saksi APRIYANTO bin Alm. TASWAN Als HANIF untuk merental Mobil Merk Toyota Agya BP 1631 JD warna silver ;
- Bahwa benar setelah mendapat mobil tersebut lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) pergi menemui terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL setelah bertemu dengan terdakwa II, kemudian para terdakwa bersama Sdr. ANDRO (DPO) mutar-mutar mencari apa saja yang bisa dijadikan duit namun tidak menemukan sasaran dan para terdakwa pulang.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 01:00 WIB terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN kembali keluar dan kembali bertemu dengan Sdr.ANDRO (DPO) sedangkan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL sudah pulang kerumah lalu Sdr.ANDRO (DPO) kembali lagi mengajak terdakwa I untuk mencari kotak infaq yang bias di ambil dan saat ini Sdr.ANDRO (DPO) mengajak Sdr.LEO (DPO) untuk ikut mencuri ;
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan mobil rental Agya yang terdakwa I rental sebelumnya terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) mutar-mutar mencari kotak infaq yang bisa diambil kemudian sekira pukul 04:35 WIB akhirnya mendapatkan sasaran sebuah kotak infaq yang berada didalam sebuah apotik di Komplek Ruko

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanindo Blok E No.9 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, yang mana kotak infaq tersebut keliatan dari luar apotik lalu dengan pembagian dan tugas masing-masing yakni terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar dari dalam mobil sedangkan Sdr.LEO (DPO) bertugas untuk mengambil kontak infaq. Lalu setelah situasi dirasa aman ;

- Bahwa benar kemudian Sdr.LEO (DPO) turun dari mobil dan masuk kedalam Apotik tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Sdr.LEO (DPO) keluar dari dalam apotik sambil membawa sebuah kotak infaq yang ninggaberisi uang dan langsung masuk kedalam mobil dan setelah Sdr.LEO (DPO) masuk kedalam mobil lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) langsung meninggalkan lokasi apotik tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak infaq tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa seizin dari pihak Yayasan Ahyu Ruhel Quran Batam dan akibat perbuatan terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) pihak Yayasan Ahyu Ruhel Quran Batam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16:00 WIB terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN pergi ketempat jekpot Fanindo dan ditempat tersebut terdakwa I bertemu dengan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL dan Sdr.ANDRO (DPO) kemudian para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali sepakat untuk kembali mencari kontak infaq yang bisa diambil ;
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan mobil rental Agya para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) mutar-mutar untuk mencari sasaran setelah tiba di daerah Kabil tepatnya di Minimarket Fintaria Jalan Bumi Perkemahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam para terdakwa melihat sebuah kotak infaq yang terletak di depan Minimarket Fintaria kemudian setelah situasi sekitar dirasa aman, terdakwa II yang bertugas untuk melihat isi kotak infaq tersebut turun dari mobil sedangkan terdakwa I dan Sdr.ANDRO (DPO) tetap menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa benar setelah terdakwa II turun dari mobil terdakwa II berjalan masuk kedalam Minimarket tersebut dengan alasan membeli ice cream sambil melihat isi kotak infaq tersebut dan setelah membeli ice cream lalu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II masuk kembali kedalam mobil dan memberitahukan kepada terdakwa I dan Sdr.ANDRO (DPO) bahwa kotak infaq tersebut “ADA DUITNYA”;

- Bahwa benar kemudian para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut dan berhenti di simpang Jasinta Kabil sesampai disana terdakwa I turun dari mobil untuk memastikan situasi aman diluar sedangkan terdakwa II dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali ke tempat minimarket tersebut dengan menggunakan mobil agya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali menjemput terdakwa I lalu terdakwa I masuk dan duduk dibelakang sedangkan terdakwa II bertugas untuk mengendarai mobil agya tersebut;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali ke Minimarket Fintaria tersebut dan setiba didepan minimarket tersebut Sdr.ANDRO (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil kotak infaq yang berada didepan minimarket Fintaria ;
- Bahwa benar setelah itu kotak infaq tersebut langsung dibawa Sdr.ANDRO (DPO) masuk kedalam mobil dan para terdakwa bersama Sdr.ANDRO (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi Minimarket tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak infaq tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa seizin dari Pengurus Masjid Baiturrahman Kabil dan akibat perbuatan para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) Pengurus Masjid Baiturrahman Kabil mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan Dakwaan tunggal, yaitu Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika diatara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN dan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwalah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 08:00 WIB Sdr. ANDRO (DPO) datang kerumah terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN dan setelah bertemu Sdr. ANDRO (DPO) mengatakan "LIS, CARI DUIT YOK" mendengar ajakan itu kemudian terdakwa I mengatakan "AYOK LAH " lalu Sdr.ANDRO (DPO) mengatakan "KAU PERGI RENTAL MOBIL LAH SANA, AYOK KITA PERGI SAMA" lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) pergi ke tempat saksi APRIYANTO bin Alm. TASWAN Als HANIF untuk merental Mobil Merk Toyota Agya BP 1631 JD warna silver dan setelah mendapat mobil tersebut lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) pergi menemui terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL setelah bertemu dengan terdakwa II, kemudian para terdakwa bersama Sdr. ANDRO (DPO) mutar-mutar mencari apa saja yang bisa dijadikan duit namun tidak menemukan sasaran dan para terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01:00 WIB terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN kembali keluar dan kembali bertemu dengan Sdr.ANDRO (DPO) sedangkan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL sudah pulang kerumah lalu Sdr.ANDRO (DPO) kembali lagi mengajak terdakwa I untuk mencari kotak infaq yang bias di ambil dan saat ini Sdr.ANDRO (DPO) mengajak Sdr.LEO (DPO) untuk ikut mencuri kemudian dengan menggunakan mobil rental Agya yang terdakwa I rental sebelumnya terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) mutar-mutar mencari kotak infaq yang bisa diambil kemudian sekira pukul 04:35 WIB akhirnya mendapatkan sasaran sebuah kotak infaq yang berada didalam sebuah apotik

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Ruko Fanindo Blok E No.9 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, yang mana kotak infaq tersebut keliatan dari luar apotik lalu dengan pembagian dan tugas masing-masing yakni terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) bertugas mengawasi situsai sekitar dari dalam mobil sedangkan Sdr.LEO (DPO) bertugas untuk mengambil kontak infaq. Lalu setelah situasi dirasa aman kemudian Sdr.LEO (DPO) turun dari mobil dan masuk kedalam Apotik tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Sdr.LEO (DPO) keluar dari dalam apotik sambil membawa sebuah kotak infaq yang ninggaberisi uang dan langsung masuk kedalam mobil dan setelah Sdr.LEO (DPO) masuk kedalam mobil lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) langsung meninggalkan lokasi apotik tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak infaq tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa seizin dari pihak Yayasan Ahyu Ruhul Quran Batam dan akibat perbuatan terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) pihak Yayasan Ahyu Ruhul Quran Batam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16:00 WIB terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN pergi ketempat jekpot Fanindo dan ditempat tersebut terdakwa I bertemu dengan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL dan Sdr.ANDRO (DPO) kemudian para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali sepakat untuk kembali mencari kontak infaq yang bisa diambil kemudian dengan menggunakan mobil rental Agya para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) mutar-mutar untuk mencari sasaran setelah tiba di daerah Kabil tepatnya di Minimarket Fintaria Jalan Bumi Perkemahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam para terdakwa melihat sebuah kotak infaq yang terletak di depan Minimarket Fintaria kemudian setelah situasi sekitar dirasa aman, terdakwa II yang bertugas untuk melihat isi kotak infaq tersebut turun dari mobil sedangkan terdakwa I dan Sdr.ANDRO (DPO) tetap menunggu di dalam mobil untuk mengawasi situasi sekitar.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II turun dari mobil terdakwa II berjalan masuk kedalam Minimarket tersebut dengan alasan membeli ice cream sambil melihat isi kotak infaq tersebut dan setelah membeli ice cream lalu terdakwa II masuk kembali kedalam mobil dan memberitahukan kepada terdakwa I dan Sdr.ANDRO (DPO) bahwa kotak infaq tersebut "ADA DUITNYA" kemudian para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut dan berhenti di simpang Jasinta Kabil sesampai disana terdakwa I

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari mobil untuk memastikan situasi aman diluar sedangkan terdakwa II dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali ke tempat minimarket tersebut dengan menggunakan mobil agya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali menjemput terdakwa I lalu terdakwa I masuk dan duduk dibelakang sedangkan terdakwa II bertugas untuk mengendarai mobil agya tersebut kemudian para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) kembali ke Minimarket Fintaria tersebut dan setiba didepan minimarket tersebut Sdr.ANDRO (DPO) langsung turun dari mobil dan mengambil kotak infaq yang berada didepan minimarket Fintaria dan setelah itu kotak infaq tersebut langsung dibawa Sdr.ANDRO (DPO) masuk kedalam mobil dan para terdakwa bersama Sdr.ANDRO (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi Minimarket tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak infaq Pantene pada Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 04:35 WIB dan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16:00 WIB dilakukan tanpa hak atau tanpa dari Pengurus Masjid Baiturrahman Kabil dan akibat perbuatan para terdakwa dan Sdr.ANDRO (DPO) Pengurus Masjid Baiturrahman Kabil mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 08:00 WIB Sdr. ANDRO (DPO) datang kerumah terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN dan setelah bertemu Sdr. ANDRO (DPO) mengatakan "LIS,CARI DUIT YOK" mendengar ajakan itu kemudian terdakwa I mengatakan "AYOK LAH " lalu Sdr.ANDRO (DPO) mengatakan "KAU PERGI RENTAL MOBIL LAH SANA, AYOK KITA PERGI SAMA" lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) pergi ke tempat saksi APRIYANTO bin Alm. TASWAN Als HANIF untuk merental Mobil Merk Toyota Agya BP 1631 JD warna silver dan setelah mendapat mobil tersebut lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) pergi menemui terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL setelah bertemu dengan terdakwa II, kemudian para terdakwa bersama Sdr. ANDRO (DPO) mutar-mutar mencari apa saja yang bisa dijadikan duit namun tidak menemukan sasaran dan para terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01:00 WIB terdakwa I MUKHLIS Bin SAKMIN kembali keluar dan kembali bertemu dengan Sdr.ANDRO (DPO) sedangkan terdakwa II ZULKIFLI Bin NANG IRAWAN Alias JUL sudah pulang kerumah lalu Sdr.ANDRO (DPO) kembali lagi mengajak terdakwa I untuk mencari kotak infaq yang bias di ambil dan saat ini Sdr.ANDRO (DPO) mengajak Sdr.LEO (DPO) untuk ikut mencuri kemudian dengan menggunakan mobil rental Agya yang terdakwa I rental sebelumnya terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) mutar-mutar mencari kotak infaq yang bisa diambil kemudian sekira pukul 04:35 WIB akhirnya mendapatkan sasaran sebuah kotak infaq yang berada didalam sebuah apotik di Komplek Ruko Fanindo Blok E No.9 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, yang mana kotak infaq tersebut keliatan dari luar apotik lalu dengan pembagian dan tugas masing-masing yakni terdakwa I bersama

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ANDRO (DPO) bertugas mengawasi situsai sekitar dari dalam mobil sedangkan Sdr.LEO (DPO) bertugas untuk mengambil kontak infaq. Lalu setelah situasi dirasa aman kemudian Sdr.LEO (DPO) turun dari mobil dan masuk kedalam Apotik tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Sdr.LEO (DPO) keluar dari dalam apotik sambil membawa sebuah kotak infaq yang ninggaberisi uang dan langsung masuk kedalam mobil dan setelah Sdr.LEO (DPO) masuk kedalam mobil lalu terdakwa I bersama Sdr.ANDRO (DPO) dan Sdr.LEO (DPO) langsung meninggalkan lokasi apotik tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Jika diatara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan sebanyak dua kali yakni pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 04:35 WIB dan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16:00 WIB di Komplek Ruko Fanindo Blok E No.9 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan di Mini Market Fintaria Jalan Bumi Perkemahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap diri para Terdakwa atas perbuatannya, melainkan sebagai pembinaan terhadap para Terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa berkelakuan baik dan dapat hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak infaq berbentuk persegi panjang yang terbuat dari bahan kaca bening menggunakan kaki terbuat dari aluminium dengan tinggi \pm 1 meter

Dikembalikan kepada YAYASAN AHYU RUHAL QOR'AN BATAM melalui saksi MUHAMMAD SYAFID

- 1 (satu) buah kunci inggris

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa, sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan YAYASAN AHYU RUHAL QOR'AN BATAM;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018/PN Btm



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUKHLIS bin SAKMIN dan terdakwa II. ZULKIFLI bin NANG IRAWAN alias JUL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUKHLIS bin SAKMIN dan terdakwa II. ZULKIFLI bin NANG IRAWAN alias JUL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kunci Mobil Toyota Agya ;
 - 1(satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna silver BP 1631 JD ;Dikembalikan kepada saksi APRIYANTO bin (Alm) TASWAN alias HANIF ;
 - 1(satu) buah jam tangan merek GC warna hitam ;
 - 1(satu) buah jam tangan merek FOSSIL warna coklat ;Dikembalikan kepada saksi MUSTAQIM BAY bin (Alm) ABDULLAH ;
 - 1(satu) buah kaset CD berisi rekaman saat pelaku melakukan pencurianTetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami, Egi Novita, S.H, sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H, dan Taufik A. H Nainggolan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

RENNI PITUA AMBARITA, S.H

TAUFIK A. H NAINGGOLAN, S.H

Hakim Ketua,

EGI NOVITA, S.H

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, SH